

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Nomor : 348 /Un.08/R/KP.00.4/02/2020

**TENTANG
PENERIMA PROGRAM BANTUAN BIDIKMISI ON GOING 2019
SEMESTER GENAP 2019/2020 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY;

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Program Bantuan Bidikmisi harus dilakukan dengan baik dan akuntabel agar visi dan tujuan penyelenggaraan Program Bantuan Bidikmisi dapat berhasil;
b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa penerima program bantuan Bidikmisi terdapat mahasiswa yang tidak mematuhi ketentuan pedoman penyelenggaraan program bantuan Bidikmisi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, maka perlu dicari pengganti penerima program bantuan Bidikmisi.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c dinilai perlu ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang guru dan dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Menteri RI Agama Nomor 89 Tahun 1963 tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK 05 / 2012 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Dept. Agama sebagai Instransi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
10. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI TAHUN 2016;
11. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: SP DIPA 025.04.2.423925/2020, tanggal 12 November 2019.
- Memperhatikan : Laporan Keaktifan dan Hasil Studi Penerima Program Bantuan Bidikmisi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang Penerima Program Bantuan Bidikmisi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry **On Going 2019** semester Genap 2019/2020, tahun Anggaran 2020.
- Kesatu : Menghentikan Pemberian Program Bantuan Bidikmisi semester genap 2019/2020 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry **on Going 2019** sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- Kedua : Menetapkan Penerima Program Bantuan Bidikmisi semester genap 2019/2020 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry **on Going 2019** sebagai pengganti mahasiswa yang tidak lagi menerima Program Bantuan Bidikmisi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Menetapkan Penerima Program Bantuan Bidikmisi bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry **On Going 2019** semester Genap 2019/2020 tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Surat Keputusan.

- Keempat** : Kepada mahasiswa Penerima Program Bantuan Bidikmisi tersebut diberikan Biaya hidup dan Biaya Pendidikan yang dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2020, dengan perincian sebagai berikut :
- Biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) per semester.
 - Biaya pendidikan ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.
- Kelima** : Bantuan Bidikmisi dapat diberhentikan apabila mahasiswa tersebut cuti kuliah, memiliki IPK < 3.00, dan/atau telah lulus, mengundurkan diri, pindah perguruan tinggi lain dan/atau tidak aktif kuliah tanpa keterangan/tidak mengikuti ujian sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan.
- Keenam** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 28 Februari 2020M
04 Rajab 1441 H



Rektor.

Warul Walidin AK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
5. Kepala Biro AAKK dan AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
7. Kepala SPI UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
8. Kepala Bagian Akademik UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
9. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
10. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Nomor : 351 /Un.08/R/KP.00.4/03/2020

**TENTANG
PENERIMA PROGRAM BANTUAN BIDIKMISI ON GOING 2018
SEMESTER GENAP 2019/2020 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY;

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Program Bantuan Bidikmisi harus dilakukan dengan baik dan akuntabel agar visi dan tujuan penyelenggaraan Program Bantuan Bidikmisi dapat berhasil;
b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa penerima program bantuan Bidikmisi terdapat mahasiswa yang tidak mematuhi ketentuan pedoman penyelenggaraan program bantuan Bidikmisi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, maka perlu dicari pengganti penerima program bantuan Bidikmisi.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c dinilai perlu ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang guru dan dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Menteri RI Agama Nomor 89 Tahun 1963 tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK 05 / 2012 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Dept. Agama sebagai Instransi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
10. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI TAHUN 2016;
11. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: SP DIPA 025.04.2.423925/2020, tanggal 12 November 2019.
- Memperhatikan : Laporan Keaktifan dan Hasil Studi Penerima Program Bantuan Bidikmisi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang Penerima Program Bantuan Bidikmisi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry **On Going 2018** semester Genap 2019/2020, tahun Anggaran 2020.
- Kesatu : Menghentikan Pemberian Program Bantuan Bidikmisi semester genap 2019/2020 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry **on Going 2018** sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- Kedua : Menetapkan Penerima Program Bantuan Bidikmisi semester genap 2019/2020 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry **on Going 2018** sebagai pengganti mahasiswa yang tidak lagi menerima Program Bantuan Bidikmisi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Menetapkan Penerima Program Bantuan Bidikmisi bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry **On Going 2018** semester Genap 2019/2020 tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Surat Keputusan.

- K e e m p a t** : Kepada mahasiswa Penerima Program Bantuan Bidikmisi tersebut diberikan Biaya hidup dan Biaya Pendidikan yang dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2020, dengan perincian sebagai berikut :
- Biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) per semester.
 - Biaya pendidikan ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.
- K e l i m a** : Bantuan Bidikmisi dapat dihentikan apabila mahasiswa tersebut cuti kuliah, memiliki IPK < 3,00, dan/atau telah lulus, mengundurkan diri, pindah perguruan tinggi lain dan/atau tidak aktif kuliah tanpa keterangan/tidak mengikuti ujian sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan.
- K e e n a m** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 02 Maret 2020 M
07 Rajab 1441 H



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta,
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta,
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta,
4. Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh,
5. Kepala Biro AAKK dan AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Banda Aceh,
6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry di Banda Aceh,
7. Kepala SPI UIN Ar-Raniry di Banda Aceh,
8. Kepala Bagian Akademi UIN Ar-Raniry di Banda Aceh,
9. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry di Banda Aceh,
10. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Nomor : 349/Un.08/R/KP.00.4/02/2020

**TENTANG
PENERIMA PROGRAM BANTUAN BIDIKMISI ON GOING 2017
SEMESTER GENAP 2019/2020 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY;

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Program Bantuan Bidikmisi harus dilakukan dengan baik dan akuntabel agar visi dan tujuan penyelenggaraan Program Bantuan Bidikmisi dapat berhasil;
- b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa penerima program bantuan Bidikmisi terdapat mahasiswa yang tidak mematuhi ketentuan pedoman penyelenggaraan program bantuan Bidikmisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, maka perlu dicari pengganti penerima program bantuan Bidikmisi.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c dinilai perlu ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang guru dan dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Menteri RI Agama Nomor 89 Tahun 1963 tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK 05 / 2012 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Dept. Agama sebagai Instransi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
10. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI TAHUN 2016;
11. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: SP DIPA 025.04.2.423925/2020, tanggal 12 November 2019.
- Memperhatikan : Laporan Keaktifan dan Hasil Studi Penerima Program Bantuan Bidikmisi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang Penerima Program Bantuan Bidikmisi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry **On Going 2017** semester Genap 2019/2020, tahun Anggaran 2020.
- Kesatu : Menghentikan Pemberian Program Bantuan Bidikmisi semester genap 2019/2020 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry **on Going 2017** sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- Kedua : Menetapkan Penerima Program Bantuan Bidikmisi semester genap 2019/2020 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry **on Going 2017** sebagai pengganti mahasiswa yang tidak lagi menerima Program Bantuan Bidikmisi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini.

- Ketiga : Menetapkan Penerima Program Bantuan Bidikmisi bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry **On Going 2017** semester Genap 2019/2020 tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Surat Keputusan.
- Keempat : Kepada mahasiswa Penerima Program Bantuan Bidikmisi tersebut diberikan Biaya hidup dan Biaya Pendidikan yang dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2020, dengan perincian sebagai berikut :
- Biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) per semester.
 - Biaya pendidikan ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.
- Kelima : Bantuan Bidikmisi dapat diberhentikan apabila mahasiswa tersebut cuti kuliah, memiliki IPK < 3.00, dan/atau telah lulus, mengundurkan diri, pindah perguruan tinggi lain dan/atau tidak aktif kuliah tanpa keterangan/tidak mengikuti ujian sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan.
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 28 Februari 2020M
04 Rajab 1441 H



Rektor,

Warul Walidin AK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
5. Kepala Biro AAKK dan AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
7. Kepala SPI UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
8. Kepala Bagian Akademik UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
9. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
10. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Nomor : 350 /Un.08/R/KP.00.4/02/2020

**TENTANG
PENERIMA PROGRAM BANTUAN BIDIKMISI ON GOING 2016
SEMESTER GENAP 2019/2020 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY;

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran keberhasilan studi mahasiswa miskin berprestasi yang ekonomi orang tua/walinya kurang mampu, dipandang perlu untuk diberikan Program Bantuan Bidikmisi sesuai kriteria yang ditetapkan;
b. bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, dipandang memenuhi kriteria untuk diberikan Program Bantuan Bidikmisi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang guru dan dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Menteri RI Agama Nomor 89 Tahun 1963 tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK 05 / 2012 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Dept. Agama sebagai Instransi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
10. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI TAHUN 2016;
11. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: SP DIPA 025.04.2.423925/2020, tanggal 12 November 2019.
- Memperhatikan : Laporan Keaktifan dan Hasil Studi Penerima Program Bantuan Bidikmisi semester ganjil 2019/2020 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang Penerima Program Bantuan Bidikmisi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry **On Going 2016** semester Ganjil 2019/2020, tahun Anggaran 2019.
- K e s a t u : Menetapkan Penerima Program Bantuan Bidikmisi bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry **On Going 2016** semester Ganjil 2019/2020 tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan.
- K e d u a : Kepada mahasiswa Penerima Program Bantuan Bidikmisi tersebut diberikan Biaya hidup dan Biaya Pendidikan yang dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut :
a. Biaya hidup sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) per semester.
b. Biaya pendidikan ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.
- K e t i g a : Bantuan Bidikmisi dapat diberhentikan apabila mahasiswa tersebut cuti kuliah, memiliki IPK < 3.00, dan/atau telah lulus, mengundurkan diri, pindah perguruan tinggi lain dan/atau tidak aktif kuliah tanpa keterangan/tidak mengikuti ujian sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan.

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 28 Februari 2020M
04 Rajab 1441 H



Rector

Waru Validin AK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
5. Kepala Biro AAKK dan AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
7. Kepala SPI UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
8. Kepala Bagian Akademi UIN Ar-Raniry di Banda Aceh k;
9. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
10. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.